BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 481 /KUM/2021

TENTANG

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyeleggaraan jalan khusus yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa dalam rangka inventarisasi aset milik pemerintah daerah serta adanya potensi pendapatan asli daerah dari penyelenggaraan jalan Khusus;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman penyelenggaraan jalan khusus perlu ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Khusus;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang...

5. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunn 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa , analisa Dampak, serta manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan...

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsurunsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (*Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu* Tahun 2017 Nomor 20);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Harga Satuan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 62);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Khusus, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaiamana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyediakan data informasi dan dokumen terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaran jalan khusus;
b. melakukan inventarisasi aset berupa tanah milik pemerintah daerah;
c. menganalisa data dan hasil inventarisasi serta memberikan pertimbangan dan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut
d. menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi;
e. menyiapkan administrasi yang diperlukan;
f. menggali potensi pendapatan daerah atas aset daerah yang dipergunakan sebagai jalan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. menyiapkan administrasi Kejaksanaan Negeri sebagai advisor hukum;

h. melaksanakan...

h. melaksanakan koordinasi kepada pihak-pihak terkait;
i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan khusus yang mendapatkan izin Bupati; dan
j. melaporkan hasil kerja kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Khusus ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 29 November 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

h. melaksanakan koordinasi kepada pihak-pihak terkait;
i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jalan khusus yang mendapatkan izin Bupati; dan
j. melaporkan hasil kerja kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Khusus ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 29 November 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/481 /KUM/2021
TENTANG
TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah I
2.	Kepala Kejaksaan Negeri	Pengarah II
3.	Wakil Bupati	Pengarah III
4.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua I
7.	Kepala Dinas PUPR	Wakil Ketua II
8.	Kepala Bagian Perekonomian, SDA & Adm. Pembangunan	Sekretaris
9.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
13.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
15.	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
16.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan KAS Daerah	Anggota
18.	Kepala Bidang Aset	Anggota
19.	Kepala Bidang Bina Marga PUPR	Anggota
20.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
21.	Camat Se-Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
22.	Staf Khusus Bupati Bidang Kependudukan dan Transmigrasi	Anggota
23.	KP2D Bidang Media dan Informasi	Anggota
24.	KP2D Bidang Perindustrian	Anggota
25.	KP2D Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
26.	Staf Khusus Bupati Bidang Perdagangan	Anggota

PARAF	
Sekda	
Ass II	
Bag Hukum	

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/481 /KUM/2021
TENTANG
TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

SUSUNAN KEANGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN JALAN KHUSUS

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah I
2.	Kepala Kejaksaan Negeri	Pengarah II
3.	Wakil Bupati	Pengarah III
4.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ketua
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua I
7.	Kepala Dinas PUPR	Wakil Ketua II
8.	Kepala Bagian Perekonomian, SDA & Adm. Pembangunan	Sekretaris
9.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
10.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
13.	Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
15.	Kepala Seksi Intelijen	Anggota
16.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan KAS Daerah	Anggota
18.	Kepala Bidang Aset	Anggota
19.	Kepala Bidang Bina Marga PUPR	Anggota
20.	Kepala Bidang Anggaran	Anggota
21.	Camat Se-Kabupaten Tanah Bumbu	Anggota
22.	Staf Khusus Bupati Bidang Kependudukan dan Transmigrasi	Anggota
23.	KP2D Bidang Media dan Informasi	Anggota
24.	KP2D Bidang Perindustrian	Anggota
25.	KP2D Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
26.	Staf Khusus Bupati Bidang Perdagangan	Anggota

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR